



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 14-K/PM.I-02/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS SUHENDRA.**
Pangkat, NRP : Serma, 21040034840884.
Jabatan : Babinsa Ramil 12/HP.
Kesatuan : Kodim 0201/Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 28 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Binjai Km 13,5 Dusun 12, Desa. Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0201/Medan selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 di sel tahanan Denpom I/5 Medan, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/XI/2023 tanggal 10 November 2023;
2. Perwira Penyerah Perkara (Papera) :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 di sel tahanan Denpom I/5 Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/1409-10/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/24-10/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/14/PM.I-02/AL/II/2024 tanggal 24 Februari 2024;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24

Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/29/PMT.I/BDG/AD/IV/2024 tanggal 22 April 2024;

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-050/A.48/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/67-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 22 April 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/14/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024;
7. Penetapan Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
8. Penetapan Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/14/PM.I-02/AD/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
9. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/6/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Setiap orang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang tanpa hak dan melawan hukum, menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (dua) satu lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra;
- g. 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra;
- h. 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak sependapat atas fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Menolak fakta hukum pada huruf b halaman 9 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan “Bahwa saksi-5 bertanya “apa kerjaan diluar jam dinas? Dijawab Terdakwa “Tidak ada, kalau ada kasilah “ dijawab saksi-5 “ Ya nantilah kalau ada saya kabari”, kemudian saksi-5 menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantar paket”, karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, selain itu fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya;
 - 2) Menolak fakta hukum pada huruf c halaman 9 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan “Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2023, Brigadir Diki Rfaldi, S.H. (saksi-2) Bersama informannya telah melakukan pemesanan sabu-sabu seberat 1 (satu) kilo dan transaksi dilaksanakan di daerah sekitar Jl. Megawati”, karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, selain itu fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya;
 - 3) Menolak fakta hukum pada huruf e halaman 10 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan “Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2, Briпка Rahmad Hidayat (Saksi-3) bersama Tim unit Ditresnarkoba Poidasu berjumlah 8 (delapan) orang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jl. Ringroad menuju Jl. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec.

Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Serdang.", karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, selain itu fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya;

4) Menolak fakta hukum pada huruf g halaman 10 Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan "Bahwa benar sesampainya di Ji. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 dan bertanya Sudah samamu Gus paketan tadi?" dijawab Terdakwa "Sudah pak. mana duitnya" dijawab Saksi-5 "Bentar ya", sambil menutup telepon kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya akan di transfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu Saksi-5 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Kampung Lalang dan sekira pukul 15.00 WIB berhenti di rumah Sdr. Hardian Syahputra (Saksi-4/pecatan TNI kasus Curanmor) di Gg. Subur (dekat Asrama Abdul Hamid) mengajak Saksi-4 mengantar paket yang dibungkus plastik warna merah ke Jln. Megawati Binjai, kemudian Saksi-4 mengganti baju dan disuruh menggunakan Jaket berwarna Coklat milik Terdakwa dan menyuruh Saksi-4 agar paket tersebut dimasukkan ke dalam jaket dengan posisinya di depan perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Supra warna hitam merah Nopol BK 5429 ABM milik Terdakwa menuju arah pintu jalan Tol Megawati Binjai dengan posisi Terdakwa yang mengemudi dan Saksi-4 dibonceng dibelakang", karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, selain itu fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya;

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jounto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena Terdakwa tidak tidak mengetahui isi paket tersebut narkotika jenis sabu-sabu;

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa yang dilakukan Terdakwa bukanlah sesuatu hal yang tidak layak, sebab apa yang dilakukan Terdakwa demi kepentingan satuan, penjatuhan pidana pemecatan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, penjatuhan pidana pemecatan membunuh

Halaman 5 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dari Terdakwa yang menghidupkan kembali istri dan anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya, dan fakta dipersidangan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak bersalah;

d. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pertimbangan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan (tidak berbelit-belit);
- 2) Bahwa Terdakwa mempunyai Tanda Jasa berupa SL Kesetiaan VIII Tahun;
- 3) Bahwa Terdakwa adalah seorang Ayah yang mempunyai tanggung jawab kepada istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari Terdakwa

e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer I-02 Medan kepada Terdakwa;
- 2) Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat menunjukkan dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 3) Bahwa didalam perkara ini, Terdakwa seolah-olah dipaksakan menjadi pelaku yang terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- 4) Bahwa mendasari fakta-fakta persidangan, Para Saksi, bukti-bukti dan pendapat hukum di atas maka Penasehat hukum sangat tidak setuju, tidak sependapat dan dengan tegas membantah terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer yaitu "setiap orang secara bersama sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara, dalam jual beli, menyerahkan atau, menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)gram";
- 5) Bahwa seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan, dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

f. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

- 1) Menerima Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menolak Mengajukan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/6/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 Batal Demi Hukum;

3) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/6/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

4) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan oditur militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

5) Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan

6) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara; atau

7) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

3. *Replik* (tanggapan) Oditur Militer, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas fakta hukum dan alat-alat bukti yang diuraikan di dalam tuntutan Oditur menjadi tidak tergoayahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

b. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jounto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwaan dan dituntut oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Oditur Militer berpendapat unsur-unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mohon untuk di tolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa di atas Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian dan penerapan hukum dalam tuntutan, oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, semula.

4. *Duplik* (jawaban) Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan uraian sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa secara hukum menolak dengan tegas dalil-dalil maupun tanggapan-tanggapan Oditur Militer baik yang tertuang didalam Surat Tuntutannya maupun yang tertuang didalam repliknya kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai usg gaud yang telah diuraikan dan atau didalihkan Penasihat Hukum didalam *pleidooinya* tersebut, berlaku dan terulang seluruhnya dalam *Duplik* ini;

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan tidak sependapat atas fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menolak fakta hukum pada halaman 2 angka 1 dalam *replik* Oditur Militer yang menyatakan "Mengenai ketidaktahuan Terdakwa terhadap paket yang diantaranya adalah berisi Narkotika, hanya karena Terdakwa meyakinkan paket yang akan diantar tersebut adalah paket *spearpart* mobil sebagaimana keterangan Sdr. Muh. Nazar di Malaysia atau keterangan saksi-5 (Maulizar) adalah hal yang tidak masuk akal hanya merupakan alibi Terdakwa untuk sekedar meyakinkan Majelis bahwa tidak bersalah", karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaanya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pembuktian unsur kedua tidak terbukti;

2) Menolak fakta hukum pada halaman 2 angka 2 dalam *replik* Oditur Militer yang menyatakan "bahwa Terdakwa terbukti menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui paket yang diantar nya adalah Narkotika jenis sabu-sabu", karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, selain itu fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *dupliknya* sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pembuktian unsur ketiga tidak terbukti;

3) Menolak fakta hukum pada halaman 2 angka 3 dalam *replik* Oditur Militer yang menyatakan "bahwa Narkotika yang dibawa oleh Terdakwa bukan melebihi berat 5 (lima) gram, dikarenakan Narkotika yang dibawa tersebut setelah di timbang di Polda Sumut dalam bentuk kemasan teh china seberat 1.000 gram 1 (satu) kilo", karena tidak dikuatkan dengan bukti pendukung lainnya, selain itu fakta tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam *dupliknya* sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pembuktian unsur ketiga tidak terbukti;

c. Bahwa dalam kesimpulannya Penasihat Hukum Terdakwa di dalam *dupliknyanya* berpendapat;

1) Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Oditur dalam

Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi. Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri dan atau dari pendengaran sendiri atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Keterangan yang didengar dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*Testimonium de auditu*);

2) Bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah terlalu berlebihan. Karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidaklah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oditur militer, dalam Tindak Pidana Khusus tidak sesuai dan atau tidak tercantum dan atau tidak diamanatkan dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karena pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh Hakim Pengadilan Militer hanyalah mencakup pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Tindak Pidana Militer (KUHPM);

3) Bahwa dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti. Prinsip minimal pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam perkara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Vollediq*), mengikat (*beidend*) atau memaksa (*dwingend*). Sehubungan dengan sifat kebenaran pembuktian masing-masing alat bukti dalam acara pidana yang hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrybewijskracht*)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.P. Butar Butar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930069430771, Rifana Maswan, S.H. Letnan Satu Chk NRP 2100012271180, Vindo Montana, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 11180043300294, Dedek Efri Wibowo, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21070334130188, dan Jufri Anita R. Manalu, S.H., Penda Tk-I Gol III/B, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin/339/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwakepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga di Jln. Tol Megawati, Kota Binjai, Kab. Binjai atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Kab. Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK-11 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpal Pekanbaru, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Denpal Sibolga selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, menjabat sebagai Babinsa Ramil 12/HP;
2. Bahwa sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Maulizar (Saksi-3 /Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan/Mantan anggota Kodim 0201/Medan yang dipecah dalam perkara Narkotika) menanyakan kabar dan meminta pulsa kemudian Terdakwa mengirimkan pulsa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 bertanya “apa kerjaan diluar jam dinas? dijawab Terdakwa “Tidak ada, kalau ada kasihlah” dijawab Saksi-3 “Ya nantilah, kalau ada saya kabari”, kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Brigadir Diki Rifaldi, S.H. (Saksi-4) bersama informan telah melakukan pemesanan sabu-sabu seberat 1 (satu) kg dan berjanji transaksi dilaksanakan di daerah sekitar Jl. Megawati Binjai;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-3 namun tidak diangkat Terdakwa karena Terdakwa sakit, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-3 lagi berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA “Ada apa pak, saya sakit” lalu Saksi-3 menelepon Terdakwa “Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?” dijawab Terdakwa “Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai”, dijawab Saksi-3 “Nanti jumpain saja teman saya dipajak Sukaramai”, Terdakwa menjawab “Apa rupanya pak ?” dijawab Saksi-3 “Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia”, sambil menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di Jl, Megawati Binjai, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal (suruhan Saksi-3) menanyakan “Posisi dimana pak?” dijawab Terdakwa “Posisi saya di Asoka, di Sunggal” lalu suruhan Saksi-3

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Nomor 14/K/PM.1-02/AD/1/2024 dipajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak

Sukaramai telepon saya” kemudian teleponnya diputus;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4, Bripta Rahmad Hidayat (Saksi-5) bersama Tim unit Ditresnarkoba Poldasu berjumlah 8 (delapan) orang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/ Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jl. Ringroad menuju Jl. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM pergi menuju Jl. Sukaramai Kota Medan, setelah tiba di Jl. Sukarami Medan, Terdakwa menelepon suruhan Saksi-3 dan bertanya “Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa ?” dijawab Terdakwa “Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah” dijawab suruhan Saksi-3 “Tunggu disitu, nanti saya merapat”, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata “Ikuti saya” lalu Terdakwa dibawa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru dan menghampiri Terdakwa serta suruhan Saksi-3 lalu menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungkannya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

7. Bahwa sesampainya di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan bertanya “Sudah samamu Gus paketan tadi ?” dijawab Terdakwa “Sudah pak, mana duitnya” dijawab Saksi-3 “Bentar ya”, sambil menutup telepon kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya akan di transfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Kampung Lalang dan sekira pukul 15.00 WIB berhenti di rumah Sdr. Hardian Syahputra (Saksi-2/pecatan TNI kasus Curanmor) di Gg. Subur (dekat Asrama Abdul Hamid) mengajak Saksi-2 mengantar paket yang dibungkus plastik warna merah ke Jln. Megawati Binjai, kemudian Saksi-2 mengganti baju dan disuruh menggunakan Jaket berwarna Coklat milik Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 agar paket tersebut dimasukkan ke dalam jaket dengan posisinya di depan perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Supra warna hitam merah Nopol BK 5429 ABM milik Terdakwa menuju arah pintu jalan Tol Megawati Binjai dengan posisi Terdakwa yang mengemudi dan Saksi-2 dibonceng dibelakang;

8. Bahwa diperjalanan Terdakwa menerima Chat WA dari Saksi-3 berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan yang akan menerima paket yang dibungkus plastik warna merah kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan dan berkata “Bang, ini

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiawan yang membawa paket ke bang ?” dijawab Sdr. Setiawan “Iya”, lalu Terdakwa berkata lagi “Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya sudah sampai” dijawab Sdr. Setiawan “Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini”, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju kearah pintu Jln. Tol Megawati Kota Binjai, Kab. Binjai.

9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 tiba di pintu Jln. Tol Megawati Binjai kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan dan langsung dijawab “Oke bang, tunggu sebentar disana ya bang” lalu Terdakwa dan Saksi-2 menunggu dan tidak lama kemudian seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 memberikan bungkus plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan (pengemudi sepeda motor Yamaha jenis N-Max adalah Brigpol Diki Rifaldi, S.H./Saksi-4) sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor namun pada saat Saksi-2 akan memberikan bungkus plastik warna merah kepada Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa ditolak/didorong dan beberapa orang datang dari belakang langsung memukul Terdakwa dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-2 berusaha melarikan diri namun tertangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diborgol dan dimasukkan kedalam mobil Suzuki Ertiga plat Warna merah lalu Terdakwa bertanya “Kok saya diborgol, bapak darimana?, salah satu orang menjawab “Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Poldasu”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapoldasu.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna Merah, 1 (satu) buah Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082160720007, 1 (satu) unit Hp merk samsung J-7 Pro warna Hitam dengan nomor sim card 08126497705, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dibawa ke kantor Ditresnarkoba Poldasu dan sesampainya di Mapoldasu, Terdakwa dan Saksi-2 diinterogasi petugas Ditresnarkoba Poldasu lalu Terdakwa menceritakan semuanya kemudian petugas Ditresnarkoba Poldasu pergi menjemput Saksi-3 ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan.

11. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Sertu Baren Samosir (Saksi-1) melaksanakan piket di Madenpom I/5 Medan ditelepon oleh Pawas Denpom I/5 Medan (Kapten Cpm Tria Tugis Timora) menyampaikan informasi dari Satresnarkoba Poldasu telah menangkap Terdakwa di Pintu Jalan Tol Megawati Binjai yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 dan 5 (lima) orang personel Piket RDU dipimpin oleh Pawas Denpom I/5 Medan berangkat ke Mapoldasu untuk menjemput Terdakwa, setelah tiba di Satresnarkoba Poldasu berjumpa dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 lalu digelar barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;

12. Bahwa selanjutnya kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibuka lalu dilakukan uji Sample Narkotika dengan mengambil sebagian isi dari kemasan tersebut dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif "Narkotika", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas Denpom I/5 Medan selanjutnya Saksi-1 beserta petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Madenpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Medan Nomor. LAB. 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, barang bukti berupa kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi kristal berwarna putih Positif (+) mengandung Methafitamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh tiga di Jln. Tol Megawati, Kota Binjai, Kab. Binjai atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 di sekitar Kab. Binjai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK-11 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpal Pekanbaru, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Denpal Sibolga selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, menjabat sebagai Babinsa Ramil 12/HP;

2. Bahwa sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Sdr. Maulizar (Saksi-3/ Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan/Mantan anggota Kodim 0201/Medan yang dipecah dalam perkara Narkotika) menanyakan kabar dan meminta pulsa kemudian Terdakwa mengirimkan pulsa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-3 bertanya "apa kerjaan diluar jam dinas? dijawab Terdakwa "Tidak ada, kalau ada kasihlah" dijawab Saksi-3 "Ya nantilah, kalau ada saya kabari", kemudian Saksi-3

Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar

mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket;

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Brigadir Diki Rifaldi, SH (Saksi-4) bersama informan telah melakukan pemesanan sabu-sabu seberat 1 (satu) kg dan berjanji transaksi dilaksanakan di daerah sekitar Jl. Megawati Binjai;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-3 namun tidak diangkat Terdakwa karena Terdakwa sakit, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-3 lagi berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit !" lalu Saksi-3 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa "Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", dijawab Saksi-3 "Nanti jumpain saja teman saya dipajak Sukaramai", Terdakwa menjawab "Apa rupanya pak ?" dijawab Saksi-3 "Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia", sambil menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di Jl. Megawati Binjai, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal (suruhan Saksi-3) menanyakan "Posisi dimana pak?" dijawab Terdakwa "Posisi saya di Asoka, di Sunggal" lalu suruhan Saksi-3 menyampaikan "Nanti kita jumpa dipajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya" kemudian teleponnya diputus;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4, Bripta Rahmad Hidayat (Saksi-5) bersama Tim unit Ditresnarkoba Poldasu berjumlah 8 (delapan) orang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jl. Ringroad menuju Jl. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

6. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM pergi menuju Jl. Sukaramai Kota Medan, setelah tiba di Jl. Sukarami Medan, Terdakwa menelepon suruhan Saksi-3 dan bertanya "Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa ?" dijawab Terdakwa "Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah" dijawab suruhan Saksi-3 "Tunggu disitu, nanti saya merapat", tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata "Ikuti saya" lalu Terdakwa dibawa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru dan menghampiri Terdakwa serta suruhan Saksi-3 lalu menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungkannya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

7. Bahwa sesampainya di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan bertanya "Sudah samamu Gus paketan tadi ?" dijawab Terdakwa "Sudah pak, mana

Halaman 14 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id", sambil menutup telepon kemudian Saksi-3 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar pakatnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya akan di transfer ke Rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lalu Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju daerah Kampung Lalang dan sekira pukul 15.00 WIB berhenti di rumah Sdr. Hardian Syahputra (Saksi-2/pecatan TNI kasus Curanmor) di Gg. Subur (dekat Asrama Abdul Hamid) mengajak Saksi-2 mengantar paket yang dibungkus plastik warna merah ke Jln. Megawati Binjai, kemudian Saksi-2 mengganti baju dan disuruh menggunakan Jaket berwarna Coklat milik Terdakwa dan menyuruh Saksi-2 agar paket tersebut dimasukkan ke dalam jaket dengan posisinya di depan perut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda jenis Supra warna hitam merah Nopol BK 5429 ABM milik Terdakwa menuju arah pintu jalan Tol Megawati Binjai dengan posisi Terdakwa yang mengemudi dan Saksi-2 dibonceng dibelakang;

8. Bahwa diperjalanan Terdakwa menerima Chat WA dari Saksi-3 berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan yang akan menerima paket yang dibungkus plastik warna merah kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan dan berkata "Bang, ini Setiawan yang mau menerima paket kan bang?" dijawab Sdr. Setiawan "Iya", lalu Terdakwa berkata lagi "Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya sudah sampai" dijawab Sdr. Setiawan "Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju kearah pintu Jln. Tol Megawati Kota Binjai, Kab. Binjai;

9. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 tiba di pintu Jln. Tol Megawati Binjai kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan dan langsung dijawab "Oke bang, tunggu sebentar disana ya bang" lalu Terdakwa dan Saksi-2 menunggu dan tidak lama kemudian seseorang datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 memberikan bungkus plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan (pengemudi sepeda motor Yamaha jenis N-Max adalah Brigpol Diki Rifaldi, SH/Saksi-4) sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas sepeda motor namun pada saat Saksi-2 akan memberikan bungkus plastik warna merah kepada Saksi-4 tiba-tiba Terdakwa ditolak/didorong dan beberapa orang datang dari belakang langsung memukuli Terdakwa dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-2 berusaha melarikan diri namun tertangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diborgol dan dimasukkan kedalam mobil Suzuki Ertiga plat Warna merah lalu Terdakwa bertanya "Kok saya diborgol, bapak darimana?, salah satu orang menjawab "Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Poldasu", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Mapoldasu;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 beserta barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) buah plastik

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) buah Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor kartu/sim card 082160720007, 1 (satu) unit Hp merk samsung J-7 Pro warna Hitam dengan nomor sim card 08126497705, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dibawa ke kantor Ditresnarkoba Poldasu dan sesampainya di Mapoldasu, Terdakwa dan Saksi-2 diinterogasi petugas Ditresnarkoba Poldasu lalu Terdakwa menceritakan semuanya kemudian petugas Ditresnarkoba Poldasu pergi menjemput Saksi-3 ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;

11. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Sertu Baren Samosir (Saksi-1) melaksanakan piket di Madenpom I/5 Medan ditelepon oleh Pawas Denpom I/5 Medan (Kapten Cpm Tria Tugis Timora) menyampaikan informasi dari Satresnarkoba Poldasu telah menangkap Terdakwa di Pintu Jalan Tol Megawati Binjai yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-1 dan 5 (lima) orang personel Piket RDU dipimpin oleh Pawas Denpom I/5 Medan berangkat ke Mapoldasu untuk menjemput Terdakwa, setelah tiba di Satresnarkoba Poldasu berjumpa dengan Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 lalu digelar barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;

12. Bahwa selanjutnya kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibuka lalu dilakukan uji Sample Narkotika dengan mengambil sebagian isi dari kemasan tersebut dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif "Narkotika", kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas Denpom I/5 Medan selanjutnya Saksi-1 beserta petugas Denpom I/5 Medan membawa Terdakwa ke Madenpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Ditresnarkoba Poldasu Sumut tanggal 14 Nopember 2023, barang bukti berupa kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1000 (seribu) gram netto, disisihkan untuk barang bukti Terdakwa seberat 32 (tiga puluh dua) gram netto.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Pertama :

Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 12/11/2024/14/K/PM.I-02/AD/1/2024
Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi tidak semua Saksi dapat hadir dipersidangan guna memberikan keterangan secara langsung karena suatu keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan / atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim / Majelis Hakim" selanjutnya dalam Ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan /atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim / Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Saksi dipersidangan, terhadap Saksi yang dalam keadaan tertentu, dapat dilaksanakan pemeriksaan Persidangan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan secara langsung dan yang diperiksa dipersidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **BAREN SAMOSIR.**
Pangkat, NRP : Sertu, 31940244971271;
Jabatan : Balaklap 3 Sattlak Lidpamfik;
Kesatuan : Denpom I/5 Medan;
Tempat, tanggal lahir : Medan 2 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat Tinggal : Jalan Madio Santoso Gang Pakkat No. 144 B Kelurahan Pulo
Brayan Darat Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa Saksi tersebut perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi melaksanakan piket di Madenpom I/5 Medan ditelepon oleh Pawas Denpom I/5 Medan a.n. Kapten Cpm Tria Tugis Timora, yang menyampaikan informasi dari Satresnarkoba Poldasu telah menangkap Terdakwa di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diduga membawa Narkotika;
 3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama 5 (lima) orang personel Piket RDU dipimpin oleh Pawas Denpom I/5 Medan berangkat ke Mapoldasu untuk menjemput Terdakwa, setelah tiba di Satresnarkoba Polda Sumut Saksi berjumpa dengan Terdakwa, Sdr. Hardian Syahputra (Saksi-4) dan Sdr.Maulizar (Saksi-5) serta Sakis-2 Bripol Diki Rifaldi, S.H. kemudian dilaksanakan kegiatan gelar barang bukti yang ditemukan antara lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol BK 5429 ABM, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;
 4. Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi, Kapten Cpm Tria Tugis Timora, Terdakwa, dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibuka lalu dilakukan uji Sample Narkotika dengan mengambil sebagian isi dari kemasan tersebut dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif "Narkotika", kemudian Terdakwa beserta barang buktinya kecuali kecuali kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang diserahkan kepada petugas Denpom I/5 Medan dan selanjutnya Saksi dan rombongan membawa Terdakwa ke Madenpom I/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut;
 5. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Saksi dan rombongan hanya sampelnya saja;
 6. Bahwa sebagian besar dari narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Satresnarkoba Polda Sumatera Utara tersebut Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
 7. Bahwa peran Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dalam perkara ini menurut keterangan anggota Satresnarkoba Polda Sumatera Utara yang disampaikan kepada Saksi adalah sebagai kurir yang dikendalikan oleh salah seorang narapidana dari Lapas Kelas I Medan Tanjung Gusta atas nama Saksi-5 Sdr. Maulizar yang merupakan mantan anggota TNI AD yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat tindak pidana narkotika;
 8. Bahwa Terdakwa dalam interogasi singkat dengan Saksi menerangkan bahwa peran Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika ini adalah sebagai kurir yang diminta mengantarkan paket oleh temannya seorang narapidana dari Lapas Kelas I Medan Tanjung

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Sg. Muzilizar yang sedang menjalani sisa pidananya;

9. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Denpom I/5 Medan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;

10. Bahwa pada saat Saksi bertemu di Polda Sumatera Utara dengan Terdakwa, Saksi tidak melihat adanya bekas pukulan di wajah Terdakwa yang Saksi lihat wajah Terdakwa terlihat bersih;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : **DIKI RIFALDI, S.H.;**
Pangkat, NRP : Brigpol, 94080564;
Jabatan : Baditres Narkoba;
Kesatuan : Polda Sumatera Utara;
Tempat, tanggal lahir : Saentis, Kab. Deli Serdang, 20 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun V Sidoleksono, Desa Sentis, Kec. Percut Seituan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 November 2023 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat Informasi dari Sdr. Mahdi yang merupakan informan binaan Ditresnarkoba Polda Sumut tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polda Sumut, mendasari informasi tersebut petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan penyelidikan;

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Tugas Under Cover Buy, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Pengeledahan dan surat-surat lainnya dari Dirditres Narkoba Polda Sumatera Utara petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan AKP M. Abdi Harahap, S.H. bersama Saksi, Saksi-3 Briпка Rahmad Hidayat, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir Iman C. Sitepu, S.H. dan rekan-rekan lainnya dari kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, melaksanakan kegiatan operasi penangkapan;

4. Bahwa pada tanggal 8 November 2023 Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara berpura-pura memesan narkotika

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Mahdi memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi di sepakati dilakukan di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023, Saksi, bersama Saksi-3 Bripka Rahmad Hidayat, Brigadir Andi Berginta Kaban, S.H., Brigadir Iman C. Sitepu, S.H. dan rekan-rekan lainnya dari kantor Ditresnarkoba Polda Sumut, dibawah pimpinan AKP M. Abdi Harahap, S.H. berangkat menuju gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
6. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Mahdi menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "nomor mu sudah saya kasih kepada kurir yang mengantarkan barang" dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan "Dimana Setiawan, ini aku mau mengantar barang", kemudian Saksi jawab "Saya sudah sampai dari Langkat Bang", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Udah tunggu saja dulu sebentar lagi sampai" selanjutnya panggilan telpon putus, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi "Dimana Setiawan?", Saksi jawab "Saya lagi di warung di dekat pintu gerbang Toll Megawati" dan dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kita ketemu di situ saja" dan panggilan telpon terputus;
7. Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang datang bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra alias Dian yang datang menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam merah Nopol BK 5429 ABM, setelah bertemu dan masih di atas sepeda motor masing-masing kemudian Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam Jaket warna coklat kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan kode kepada rekan-rekan tim Ditresnarkoba Poldasu yang sudah menunggu disekitar lokasi untuk melakukan penangkapan;
8. Bahwa setelah menerima kode dari Saksi, rekan-rekan tim Ditresnarkoba Poldasu langsung berdatangan dan menabrak sepeda motor milik Terdakwa dari belakang dan Saksi juga menabrakan sepeda motor Saksi untuk melumpuhkan Terdakwa dan Saksi-4 sehingga Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra terjatuh, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun dalam jarak 2 (dua) meter Terdakwa dapat ditangkap oleh AKP M. Abdi Harahap, S.H. sedangkan Saksi bersama Saksi-3 Bripka Rahmad Hidayat berusaha mengejar Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, setelah jarak 50 (limapuluh) meter Saksi dan Saksi-3 berhasil menangkap Saksi-4;
9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 dan ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) gram, (satu) kantong plastik kresek warna Merah, 1 (satu) potong Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor sim card 082160720007, nomor Imei.1 357463100682201 dan nomor Imei.2 357463100682209, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9A warna Hitam dengan nomor sim card 082361803236, nomor Imei.1 861450054740126, dan nomor Imei.2 861450054740134, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy A11 warna putih, dengan nomor sim card 081369118512, Imei.1 356173110512162, Imei.2 356173110512160, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan kemudian Terdakwa dan Saksi-4 beserta barang bukti dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Mapolda Sumut;

10. Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polda Sumut, diketahui paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Saksi-5 Sdr. Maulizar yang merupakan warga binaan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Blok T7 L3, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penjemputan terhadap Saksi-5 ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;

11. Bahwa setelah Saksi-5 Sdr. Maulizar sampai di Mapolda Sumut dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap isi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra serta Saksi-5 dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram netto;

12. Bahwa pada saat pemeriksaan di Polda Sumut setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang bertugas di Kodim 0201/ Medan dan Saksi-4 merupakan pecatan anggota TNI AD, selanjutnya pimpinan Saksi berkoordinasi dengan personel Denpom I/5 Medan untuk menyerahkan Terdakwa;

13. Bahwa dalam kegiatan *under cover buy*, Saksi berperan sebagai kurir dari Sdr. Mahdi dengan nama samaran Setiawan yang bertugas melakukan transaksi menerima penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa selaku kurir dari Saksi-5 Sdr. Maulizar;

14. Bahwa sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkotika yang dilarang beredar di Indonesia;

15. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM;

16. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Polda Sumut terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;

17. Bahwa Saksi dalam operasi *under cover buy* tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi-5 Sdr. Maulizar tapi Sdr. Mahdi selaku informan yang

Halaman 21 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi dan hukum. Memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat

1000(seribu) gram;

18. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di periksa di Polda menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut di suruh ambil oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Sukarame, setelah mengambil sabu-sabu di daerah Sukarame Terdakwa kemudian pergi pergi menjemput Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ke rumahnya, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-4 untuk dipegangi, kemudian Saksi-4 memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam Jaket warna Coklat Merek Supreme yang gunakannya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat pergi menemui Saksi untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi di daerah gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

19. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan sabu-sabu tersebut di suatu tempat terlebih dahulu karena setelah sabu-sabu terima oleh Terdakwa dari seseorang di daerah Sukarame sabu-sabu tersebut langsung di antar oleh Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ke pada Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi;

20. Bahwa harga sabu-sabu 1 (satu) Kilogram / 1000 (seribu) gram saat ini di pasaran sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

21. Bahwa Terdakwa sebetulnya bukanlah target operasi (TO) perkara penyalahgunaan narkoba;

22. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Saksi minta keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar tetapi berapa jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan upah tersebut baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan;

23. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Maulizar belum pernah memberikan upah kepada Terdakwa atas jasa Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut;

24. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sumut;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa ada petugas kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT.**

Pangkat, NRP : Bripta, 86090726.

Jabatan : Ba Ditres Narkoba

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Polda Sumut

Tempat, tanggal lahir : Limau Mungkur, Kab. Deli Serdang, 17 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bilang Ujung Gang Lestari no. 2 Kel. Pulau Berayan Darat,
Kec. Medan Timur, Kota Medan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 9 November 2023 pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat Informasi dari Sdr. Mahdi yang merupakan informan binaan Ditresnarkoba Polda Sumut tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polda Sumut, mendasari informasi tersebut petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan penyelidikan;
3. Bahwa pada tanggal 8 November 2023, Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara Sdr. Mahdi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Mahdi sekira pukul 11.00 WIB memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi di sepakati dilakukan gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. bersama rekan-rekan Tim unit Ditresnarkoba Polda Sumut yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jln. Ringroad menuju gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim Unit Ditresnarkoba Polda Sumut tiba di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, menunggu orang yang mengantar sabu-sabu yang telah dipesan datang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra alias Dian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam merah Nopol BK 5429 ABM, menemui Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. setelah bertemu dan masih di atas sepeda motor masing-masing kemudian Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra mengeluarkan dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna merah dari dalam Jaket warna coklat kepada Saksi-2, kemudian setelah melihat kode dari Saksi-2 Saksi bersama rekan-rekan tim Ditresnarkoba Poldasu yang sudah menunggu

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskamar.mahkamahagung.go.id melakukan penangkapan;

6. Bahwa untuk melumpuhkan Terdakwa salah satu rekan Saksi menabrakan sepeda motor miliknya kepada sepeda motor milik Terdakwa dari belakang diikuti oleh sepeda motor Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra terjatuh, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun dalam jarak 2 (dua) meter Terdakwa dapat ditangkap oleh AKP M. Abdi Harahap, S.H. sedangkan Saksi bersama Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. berusaha mengejar Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, setelah jarak 50 (limapuluh) meter Saksi dan Saksi-2 berhasil menangkap Saksi-4;
7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 dan ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek warna Merah, 1 (satu) potong Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor sim card 082160720007, nomor Imei.1 357463100682201 dan nomor Imei.2 357463100682209, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9A warna Hitam dengan nomor sim card 082361803236, nomor Imei.1 861450054740126, dan nomor Imei.2 861450054740134, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy A11 warna putih, dengan nomor sim card 081369118512, Imei.1 356173110512162, Imei.2 356173110512160, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan kemudian Terdakwa dan Saksi-4 beserta barang bukti dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Mapolda Sumut;
8. Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra di Polda Sumut, diketahui paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Saksi-5 Sdr. Maulizar yang merupakan warga binaan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan Blok T7 L3, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penjemputan terhadap Saksi-5 ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;
9. Bahwa setelah Saksi-5 Sdr. Maulizar sampai di Mapolda Sumut dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap isi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra serta Saksi-5 dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram netto;
10. Bahwa pada saat pemeriksaan di Polda Sumut setelah dilakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra diketahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang bertugas di Kodim 0201/ Medan dan Saksi-4 adalah pecatan anggota TNI AD, selanjutnya pimpinan Saksi berkoordinasi dengan personel Denpom I/5 Medan untuk menyerahkan Terdakwa;
11. Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polda Sumut, diketahui paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi-5 Sdr. Maulizar yang merupakan

Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Tanjung Gusta Medan Blok T7 L3, selanjutnya petugas Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penjemputan terhadap Saksi-5 ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;

12. Bahwa dalam kegiatan *under cover buy*, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. ditunjuk berperan sebagai kurir dari Sdr. Mahdi dengan nama samaran Setiawan yang bertugas melakukan transaksi menerima penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa selaku kurir dari Saksi-5 Sdr. Maulizar;

13. Bahwa dalam kegiatan *under cover buy* Sdr. Mahdi selaku informan yang berkomunikasi dan pura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1000(seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar;

14. Bahwa sabu-sabu merupakan salah satu jenis narkotika yang dilarang beredar di Indonesia;

15. Bahwa Saksi melihat sendiri dari Warung dengan jarak 200 (dua ratus) meter, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra menyerahkan 1(satu) bungkus yang berisi sabu-sabu tersebut kepada Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H.;

16. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM;

17. Bahwa hasil pemeriksaan di Polda Sumut terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;

18. Bahwa Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. dalam operasi *under cover buy* tidak pernah bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi-5 Sdr. Maulizar;

19. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat di periksa di Polda menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut di suruh ambil oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Sukarame, setelah mengambil sabu-sabu di daerah Sukarame Terdakwa kemudian pergi pergi menjemput Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ke rumahnya, setelah bertemu dengan Saksi-4, Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi-4 untuk dipegangi, kemudian Saksi-4 memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam Jaket warna Coklat Merek Supreme yang gunakannya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat pergi menemui Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut di daerah Jln. Megawati, Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang;

20. Bahwa harga sabu-sabu 1 (satu) Kilogram / 1000 (seribu) gram saat ini di pasaran sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

21. Bahwa Terdakwa sebetulnya bukanlah target operasi (TO) perkara penyalahgunaan narkotika;

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diperiksa di Polda menerangkan bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar tetapi berapa jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan upah tersebut baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan;

23. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi-5 Sdr. Maulizar belum pernah memberikan upah kepada Terdakwa atas jasa Terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut;

24. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap Terdakwa oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sumut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa ada petugas kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : **HARDIAN SYAHPUTRA.**

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 November 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Binjai Km 9,5, Gg. Subur, Dusun 3, Desa Lalang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Rindam I/BB Kota Pematang Siantar, pada saat sama-sama mengikuti Pendidikan Secaba PK namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer (dipecat) karena terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah, didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra, setelah Terdakwa mengetuk pintu dan mengucapkan "Assalamualikum" dan Saksi jawab "Walaikumsalam", Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, setelah duduk kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi membuka plastic pembungkus paket tersebut Saksi melihat berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* dan tanpa Saksi bertanya Terdakwa mengatakan "ini tengok nih, macam di

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (televizi), dan keuang ganid baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan”, kemudian Saksi bertanya “kemana?” dijawab Terdakwa “ke Megawati”, selanjutnya Saksi pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menggunkan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi agar memasukan paket tersebut ke dalam jaket dengan posisi di depan perut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa membawa paket tersebut menuju arah pintu Toll Binjai di jalan Megawati dengan posisi Saksi dibonceng;

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi tiba di pintu jalan Tol Megawati Binjai kemudian menunggu beberapa saat datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha jenis N-Max (nopol lupa) mendekati sepeda motor Terdakwa, kemudian dengan posisi sama-sama di atas motor dengan orang tersebut (Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H.) Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyerahkan bungkus plastik warna merah tersebut kepada pengendara sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, setelah Saksi menyerahkan paket tersebut tiba-tiba datang dari arah belakang beberapa orang mengendarai sepeda motor menabrakan sepeda motornya kepada sepeda motor Terdakwa dan orang yang menerima paket tersebut juga menabrakan sepeda motornya kepada sepeda mor Terdakwa sehingga Saksi dan Terdakwa terjatuh, kemudian orang-orang tersebut langsung menangkap Saksi dan Terdakwa dan memasukkan ke Saksi dan Terdakwa ke dalam mobil yang berbeda selanjutnya Saksi dan Terdakwa di bawa ke Mapolda Sumut;

5. Bahwa setelah tiba di Mapolda Sumut, Saksi diinterogasi kemudian dilakukan penimbangan dan pengetesan pada barang yang dibungkus plastik warna merah tersebut oleh pihak kepolisian dengan disaksikan oleh Personel Polisi Militer, Saksi, Terdakwa dan Saksi-5 Sdr. Maulizar dimana setelah ditimbang 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* memiliki berat 1 (satu) Kilogram / 1000 (seribu) gram dan selanjutnya dilakukan pengetesan dengan cara mengambil sebagian isi dari bungkus plastik warna merah tersebut sebagai sample lalu dicampur dengan cairan bening kemudian dikocok dan hasilnya berubah warnanya menjadi warna ungu yang artinya menurut penjelasan anggota Polda Sumut isi paket tersebut positif Narkotika jenis sabu-sabu;

6. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut dibungkus dengan palstik warna bening dan di luarnya di bungkus oleh kantong plastik warna merah;

7. Bahwa yang dimaksud Terdakwa dengan ” macam di tivi-tivi (televisi)” adalah narkotika yang sering diberitakan di televisi;

8. Bahwa Saksi ketika melihat 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* sudah tahu bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu karena Saksi sering melihat berita di televisi tentang penangkapan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelum berangkat mengantarkan paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati sudah mengetahui bahwa paket 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* berisi narkotika jenis sabu-sabu;
10. Bahwa paket 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang Saksi lihat di rumah Saksi dan Saksi serahkan kepada Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. di depan gerbang Toll Binjai serta yang diperiksa di Mapolda Sumut adalah barang yang sama, yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk sama-sama di antarkan kepada pembeli (Saksi-2);
11. Bahwa waktu perjalanan dari rumah Saksi ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati kurang lebih 20(dua puluh) menit perjalanan;
12. Bahwa transaksi penyerahan narkotika di gerbang Toll Binjai jalan Megawati dilakukan di atas sepeda motor yang sama-sama dalam posisi berhenti;
13. Bahwa peran Saksi dan Terdakwa dalam transaksi narkotika dalam perkara ini adalah sebagai perantara atau pengantar paket narkotika;
14. Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengantarkan narkotika bersama-sama dengan Terdakwa;
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah berapa kali menjadi pengantar narkotika;
16. Bahwa Saksi mau ikut menemani Terdakwa mengantarkan paket yang berisi narkotika tersebut karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa ada upahnya yang akan dibayarkan setelah paket selesai diantarkan dan Saksi kebetulan saat itu sedang butuh uang untuk biaya rumah tangga Saksi;
17. Bahwa Terdakwa tidak ada menyebutkan berapa nominal upah yang akan di terima setelah selesai mengantarkan paket narkotika tersebut;
18. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada kesepakatan ketika di rumah Saksi untuk mengantarkan paket yang berisi narkotika tersebut kepda pembeli di gerbang toll Binjai jalan Megawati dan setelah tugas mengantarkan paket narkotika tersebut selesai akan menerima upah;
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkotika tersebut dan Saksi tidak mengenal Saksi-5 Sdr. Maulizar sebelumnya, Saksi pertama kali bertemu Saksi-5 pada saat sama-sama di periksa di Mapolda Sumut setelah ditangkap;
20. Bahwa penyampaian Terdakwa yang membeli paket narkotika tersebut namanya Agus;
21. Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;
22. Bahwa pada saat penangkapan di gerbang Toll Binjai jalan Megawati, Terdakwa tidak ada di pukul oleh anggota polisi namun Saksi ada mendapat pukulan dari anggota polisi;

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa pada saat penangkapan di gerbang Toll Binjai jalan Megawati Saksi dan Terdakwa tidak ada berusaha melarikan diri karena pada saat itu dalam kondisi kejeput sepeda motor;

24. Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri atas perkara menjadi perantara narkoba bersama Terdakwa dan sedang menjadi tahanan kejaksaan;

25. Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi yang bersama-sama dengan Terdakwa menjadi pengantar narkoba

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa isi paket tersebut tidak pernah di buka di rumah Saksi-4;
2. Bahwa pada saat penangkapan di gerbang Toll Binjai jalan Megawati Saksi-4 berusaha lari;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : **MAULIZAR.**
Pekerjaan : Eks TNI (warga binaan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan)
Tempat, tanggal lahir : Aceh, 1 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Karya Lingkungan VI, Kel. Tualang, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara. (saat ini warga binaan Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat sama-sama bertugas di Kodim 0201/Medan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa saat ini Saksi sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer (dipecat) dan dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun disebabkan pada tahun 2019 Saksi ditangkap karena terlibat dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis pil ekstasi;
3. Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani sisa masa hukuman Saksi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;
4. Bahwa pada saat Saksi menjalani sisa hukuman di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telpon, dalam komunikasi tersebut Terdakwa meminta pekerjaan tambahan kepada Saksi dengan mengatakan "kalau ada pekerjaan di luar, kasitau", kemudian Saksi menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket;
5. Bahwa paket yang minta di antarkan oleh Sdr. Muh. Nazar adalah spertpart mobil

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.narkotika.mahagung.go.id

6. Bahwa Sdr. Muh. Nazar mengetahui keberadaan Saksi sedang menjalani pidana penjara di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan karena perkara narkotika;
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa, panggilan telpon tersebut diangkat oleh Terdakwa dan Saksi menyampaikan "ini ada pekerjaan mau ngantar paket, mau ngak? namun tidak dijawab kemudian Saksi mengirimkan pesan *Whatsapp* "Gus, tolong angkat penting, mau kerjaan nggak ini ?" lalu dijawab Terdakwa "Saya maulah, saya butuh uang ini untuk berobat, apa rupaanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", lalu Saksi sampaikan "Nanti kamu ke Sukaramai mengambil paket dan bawa ke Megawati, kalau kau mau supaya nomormu saya kasihkan sama dia" dibalas Terdakwa "Ya kasihkanlah", kemudian sekitar satu atau dua jam, Saksi ditelepon oleh Terdakwa "Pak ini paketnya sudah saya ambil, mana duitnya ?" Saksi menjawab "Dimana kau rupaanya?" dijawab Terdakwa "Di rumah, ini paketnya sudah sama saya" lalu Saksi sampaikan "bentar ya", sambil menutup telepon kemudian Saksi menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa;
8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dijemput dan dibawa oleh petugas Reserse Narkoba Polda Sumut ke Mapolda Sumut, setelah tiba di Mapolda Sumut Saksi di interogasi kemudian dilakukan pengetesan pada barang yang dibungkus plastik warna merah dengan disaksikan oleh Pasiidik Denpom I/5 Medan atas nama Kapten Cpm Tria Tugis Timora, Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Petugas Ditresnarkoba dan ternyata isi barang yang dibungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023, sekira pukul 13.00 WIB Saksi diantar kembali ke Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan;
9. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Saksi pertama kali bertemu dengan Saksi-4 pada saat pemeriksaan di Mapolda Sumut dan diketahui oleh Saksi bahwa Saksi-4 adalah teman satu angkatan Terdakwa yang sudah dipecat dari dinas militer dalam perkara pencurian kendaraan bermotor;
10. Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta pekerjaan kepada Saksi untuk mengantarkan paket;
11. Bahwa kemungkinan Terdakwa mengetahui isi paket yang di antarkan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra adalah narkotika jenis sabu-sabu karena setelah mereka menerima paket tersebut bisa saja membukanya dan Saksi menyampaikan uang minyak/ upah mengambil dan mengantarkan paket tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
12. Bahwa saat ini Saksi juga sedang diproses hukum perkara narkotika yang berkaitan

Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terakwaan dan Saksi di dakwa dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa pun;
14. Bahwa Saksi merasa tidak terlibat dengan perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
15. Bahwa kegiatan Saksi sehari-hari mengikuti kegiatan pengajian yang dilakukan di dalam mesjid Lapas Kelas I Tanjung Gusta;
16. Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat penyidikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi keluar langsung dari mulut Saksi sendiri tentang apa yang Saksi dengar sendiri, Saksi lihat sendiri, dan Saksi alami sendiri;
17. Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi Militer, Saksi tidak dibawah tekanan dari siapa pun dan Penyidik tidak ada mengarahkan keterangan Saksi;
18. Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Polisi Militer dilakukan di bawah sumpah;
19. Bahwa setelah selesai memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi Militer, Saksi diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut dan selanjutnya setiap halamannya dan halaman akhirnya Saksi bubuhkan tanda tangan;
20. Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat penyidikan Polisi Militer adalah keterangan yang sebenarnya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK-11 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpal Pekanbaru, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Denpal Sibolga selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, menjabat sebagai Babinsa Ramil 12/HP;
2. Bahwa sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Saksi-3 Sdr. Maulizar mantan anggota Kodim 0201/Medan yang dipecat dalam perkara Narkotika yang berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dimana saat itu Saksi-5 menanyakan kabar dan meminta dikirimkan pulsa kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-5 bertanya "apa kerjaan diluar jam dinas? dijawab Terdakwa "Tidak ada, kalau ada kasihlah" dijawab Saksi-5 "Ya nantilah, kalau ada saya kabari";

Halaman 31 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa sakit, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi Saksi-5 lagi berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit!" lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa "Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", dijawab Saksi-5 "Nanti jumpain saja teman saya di pajak Sukaramai", Terdakwa menjawab "Apa rupanya pak ?" dijawab Saksi-5 "Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia", sambil Saksi-5 menjelaskan akan memberikan uang minyak (upah) setelah paketan diterima orang di gerbang Toll Binjai, Jl. Megawati, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Saksi-5 yang menanyakan "Posisi dimana pak ?" dijawab oleh Terdakwa "Posisi saya di Asoka, di Sunggal" lalu teman Saksi-5 tersebut menyampaikan "Nanti kita jumpa di pajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya" kemudian teleponnya diputus;

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM pergi menuju pajak Sukaramai Kota Medan, setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa menelepon orang suruhan Saksi-5 Sdr. Maulizar dan orang suruhan Saksi-5 bertanya "Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa ?" dijawab oleh Terdakwa "Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah" dijawab oleh orang suruhan Saksi-5 "Tunggu disitu, nanti saya merapat", tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata "Ikuti saya" lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut yang membawa Terdakwa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru menghampiri Terdakwa serta orang suruhan Saksi-5 kemudian orang tersebut menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah (yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungkannya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

5. Bahwa sesampainya di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dan bertanya "Sudah samamu Gus paketan tadi?" dijawab oleh Terdakwa "Sudah pak" kemudian Saksi-3 berkata "Antar langsung ya ke tol Megawati" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra yang merupakan pecatan TNI kasus Curanmor yang berada di daerah Kampung Lalang Gg. Subur dekat Asrama Abdul Hamid, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 dengan mengatakan "Wak, ayok temani saya mengantarkan paket si Maulizar ke gerbang Toll Binjai Jl. Megawati", sambil Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna merah kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya "Apa ini?" dijawab oleh Terdakwa "ya ngak tau, itu punya orang, kita di suruh mengantarkan saja" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permasalahan bungkusan paket plastik warna merah tersebut ke dalam jacket yang digunakan oleh Saksi-4;

6. Bahwa sebelum berangkat dari rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan kemudian Terdakwa di telpon oleh Saksi-5 yang mengatakan "nanti telpon nomor tersebut, namanya Setiawan", kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan (nama samaran dari Saksi-2) dan berkata "Bang, ini Setiawan yang mau menerima paket kan bang?" dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 "Iya", lalu Terdakwa berkata lagi "Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya sudah sampai" dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 "Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju ke arah gerbang Toll Binjai Jl. Megawati dengan Terdakwa dan Saksi-4 pergi berboncengan dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-4 dibelakang;

7. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra tiba di gerbang Toll Binjai Jl. Megawati, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan (alias Saksi-2) dan langsung dijawab "Oke bang, tunggu sebentar disana ya bang" kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. Setiawan alias Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max, kemudian dengan posisi Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama di atas motor, Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar memberikan paket bungkusan plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan alias Saksi-2, setelah paket bungkusan plastik warna merah di terima oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa didorong oleh seseorang dan beberapa orang datang dari belakang langsung memukuli Terdakwa dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun tertangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diborgol dan dimasukkan kedalam mobil Suzuki Ertiga plat Warna merah lalu Terdakwa bertanya "Kok saya diborgol, bapak darimana?, salah seorang menjawab "Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolda Sumut;

8. Bahwa sesampainya di Mapolda Sumut, Terdakwa diinterogasi dan menceritakan semuanya termasuk status Terdakwa anggota TNI dan menceritakan bahwa paket bungkusan plastik warna merah tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas petunjuk Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berada di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta, kemudian Team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung bergerak menjemput Saksi-5 dan menghubungi pihak Denpom I/5 Medan, tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Pasi Idik Denpom I/5 Medan atas nama Kapten Cpm Tria Tugis Timora, kemudian dilakukan pengetesan terhadap isi barang yang dibungkus plastik warna merah dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut disaksikan oleh Pasi Idik Denpom I/5, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumut dan hasilnya isi dari barang yang

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut adalah positif Narkotika, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa dibawa ke Denpom I/5 Medan guna proses hukum lebih lanjut;

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdr. Maulizar sejak tahun 2010 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Kodim 0210/Medan dengan tugas sama-sama sebagai sopir;
10. Bahwa Terdakwa baru pertama kali diminta bantuan oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar untuk mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu;
11. Bahwa Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra mau Terdakwa ajak mengantarkan paket tersebut dikarenakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-4 sangat dekat dan sudah seperti saudara;
12. Bahwa Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra merupakan rekan satu angkatan Terdakwa yang Terdakwa kenal pertama kali sewaktu sama-sama mengikuti Pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB tahun 2004;
13. Bahwa Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar setelah paket diantarkan sampai pada tujuan namun berapa jumlah upahnya tidak disebutkan oleh Saksi-5;
14. Bahwa Saksi belum pernah menerima upah sepeserpun dari mengantarkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu;
16. Bahwa alasan Terdakwa mau mengantarkan paket tersebut karena dimintain tolong oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dikarenakan sewaktu masih Bersama-sama berdinast dengan Saksi-5 di Kodim 0201/Medan, Saksi-5 sering membantu Saksi menggantikan piket dan memberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa pada saat Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari dari pejabat yang berwenang;
18. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
19. Bahwa sepeda motor merek Honda Supra warna merah dengan nomor Polisi BK 5429 ABM dan Helem sepeda motor warna merah merek Yamaha adalah milik Terdakwa;
20. Bahwa di satuan Terdakwa di setiap jam Komandan selalu memberikan arahan dan penekanan agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena sangsinya berat yaitu pemecatan secara tidak hormat dari dinas militer;
21. Bahwa dari Dinas Hukum Kodam I/BB pernah memberikan penyuluhan hukum terkait larangan prajurit terlibat dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinast lebih baik lagi;

Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Terdakwa untuk tetap dipertahankan dari dinas militer karena Terdakwa masih membutuhkan biaya untuk membiayai keluarga Terdakwa;

24. Bahwa Terdakwa selama berdinas pernah melaksanakan tugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Ambon;

25. Bahwa selama berdinas sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Serma Agus Suhendra;
- c. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705 milik Serma Agus Suhendra;
- d. 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007 milik Serma Agus Suhendra;
- e. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Serma Agus Suhendra;
- f. 1 (dua) buah helm merk Yamaha berwarna merah;

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram;
- b. 14 (empat belas) lembar foto barang bukti;
- c. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023;
- d. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1632/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- e. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- f. 1 (dua) satu lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra;
- g. 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra;
- h. 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh

Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim terdapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan sample narkotika jenis sabu-sabu sisa pemeriksaan Lab Forensik Polda Sumatera Utara yang telah disisihkan dari barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kemasan warna hijau teh cina merek *Guanyinwang* seberat 1.000 (seribu) gram yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra pada saat ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Sumut saat sedang menjadi perantara jual beli narkotika di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Sema Agus Suhendra;
 - b. 1 (dua) buah helm merk Yamaha berwarna merah.Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan alat dan/ atau sarana transportasi yang disita dari Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra untuk melakukan kejahatan dengan mengantarkan 1 (satu) bungkus kemasan warna hijau teh cina merek *Guanyinwang* seberat 1.000 (seribu) gram yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada calon pembeli di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang :
 - a. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705;
 - b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007,Sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana komunikasi yang disita dari Terdakwa yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-5 Sdr. Maulizar dan Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H.(polisi yang menyamar) guna melakukan kejahatan menerima, menjadi

Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Serma Agus Suhendra, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan dompet milik Terdakwa yang telah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada saat penangkapan dan telah diserahkan serta dilakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom I/5 Medan namun dompet tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang menerangkan telah dilakukan penyisihan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram netto yang disisihkan dari kemasan warna hijau teh cina merek *Guanyinwang* seberat 1.000 (seribu) gram yang diperoleh dari Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra pada saat ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Sumut saat sedang menjadi perantara jual beli narkotika di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 14 (empat belas) lembar foto barang bukti, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat yang berupa gambar foto barang-barang dan surat-surat yang diperoleh dari Terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Sumut saat sedang menjadi perantara jual beli narkotika di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat *pro justitia* yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 32 (tiga puluh dua) gram netto kristal putih yang disisihkan dari kemasan warna hijau teh cina merek *Guanyinwang* seberat 1.000 (seribu) gram yang diperoleh dari Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Saksi-5 Sdr. Maulizar dengan hasil pemeriksaannya positif mengandung Metafetamina, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1632/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar,Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap barang bukti yang di peroleh dari Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar terkait dengan tindak pidana menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (dua) satu lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra, sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM yang digunakan sebagai

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/mahkamahagung.go.id Oleh Terdakwa bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra untuk melakukan kejahatan dengan mengantarkan 1 (satu) bungkus kemasan warna hijau teh cina merek *Guanyinwang* seberat 1.000 (seribu) gram yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada calon pembeli di gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra;
 - b. 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra.

Sebagaimana yang telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut merupakan kartu identitas Terdakwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang berstatus seorang prajurit TNI AD aktif yang merupakan subjek hukum Pengadilan Militer, yang telah diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara pada saat penangkapan dan telah diserahkan serta dilakukan penyitaan oleh Penyidik Denpom I/5 Medan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripka Rahmat Hidayat, yaitu;

Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa ada petugas kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi lainnya yang dalam hal ini Saksi-1 Sertu Baron Samosir dan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, dimana sesuai fakta persidangan para Saksi menerangkan tidak ada petugas kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 melihat wajah Terdakwa dalam keadaan bersih pada saat di Mapolda Sumut, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra, yaitu;

a. Bahwa isi paket tersebut tidak pernah di buka di rumah Saksi-4; Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-4 adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah di persidangan dimana Saksi-4 menerangkan setelah membuka bungkus plastik warna merah dan plastik bening Saksi melihat bungkus teh cina warna hijau merek *Guanyinwang* yang sering Saksi lihat berita penangkapan narkotika di televisi, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

b. Bahwa pada saat penangkapan di gerbang Toll Binjai jalan Megawati Saksi-4 berusaha lari;

Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripta Rahmat Hidayat dan alat bukti lainnya, yang menerangkan bahwa Saksi-4 berusaha lari dan dikejar oleh Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripta Rahmat Hidayat sehingga berhasil ditangkap dalam jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan mengacu pada dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 Sertu Baron Samosir, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H., Saksi-3 Bripta Rahmat Hidayat dan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra serta Saksi-5 Sdr. Maulizar dipersidangan, telah bersesuaian satu dan yang lainnya dimana Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra serta Saksi-5 Sdr. Maulizar telah ditangkap oleh Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara karena telah terlibat dalam kejahatan menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini khususnya alternatif pertama telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan bersama Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra serta Saksi-5 Sdr. Maulizar telah ditangkap oleh Saksi-2 dan Saksi-3 bersama anggota Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara karena telah terlibat dalam kejahatan menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara. Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dalam hal ini dakwaan alternatif pertama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dipertanggungjawabkan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat, yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram, dan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, merupakan Berita acara yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Bahwa 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1632/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar, dan 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar, merupakan Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Bahwa 14 (empat belas) lembar foto barang bukti, 1 (dua) satu lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra, 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra, merupakan Surat lain yang ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa tentang telah terjadinya tindak pidana narkotika oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya Alat Bukti Keterangan Saksi, Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Surat, maka dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK-11 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpal Pekanbaru, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Denpal Sibolga selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, menjabat sebagai Babinsa Ramil 12/HP;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/67-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, jabatan Babinsa Ramil 12/HP dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;
3. Bahwa benar benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;
4. Bahwa benar sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Saksi-5 Sdr. Maulizar mantan anggota Kodim 0201/Medan yang dipecat dalam perkara Narkotika yang berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dimana saat itu Saksi-5 menanyakan kabar dan meminta dikirimkan pulsa kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-5 bertanya "apa kerjaan diluar jam dinas? dijawab Terdakwa "Tidak ada, kalau ada kasihlah" dijawab Saksi-5 "Ya nantilah, kalau ada saya kabari";
5. Bahwa benar awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat Informasi dari Sdr. Mahdi yang merupakan informan binaan Ditresnarkoba Polda Sumut tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polda Sumut, mendasari informasi tersebut petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan penyelidikan;
6. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara Sdr. Mahdi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Mahdi memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi di sepakati akan dilakukan sekitar gerbang Toll

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Binjai, Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

7. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Maulizar setelah mendengar permintaan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan di luar dinas menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket sehingga pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit;

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-5 berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit!" lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa "Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", dijawab Saksi-5 "Nanti jumpain saja teman saya di pajak Sukaramai", Terdakwa menjawab "Apa rupanya pak ?" dijawab Saksi-5 "Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia", sambil Saksi-5 menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di gerbang Toll Binjai, Jl. Megawati, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Saksi-5 yang menanyakan "Posisi dimana pak ?" dijawab oleh Terdakwa "Posisi saya di Asoka, di Sunggal" lalu teman Saksi-5 tersebut menyampaikan "Nanti kita jumpa di pajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya" kemudian teleponnya diputus;

9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM pergi menuju pajak Sukaramai Kota Medan, setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa menelepon orang suruhan Saksi-5 Sdr. Maulizar dan orang suruhan Saksi-5 bertanya "Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa ?" dijawab oleh Terdakwa "Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah" dijawab oleh orang suruhan Saksi-5 "Tunggu disitu, nanti saya merapat", tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata "Ikuti saya" lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut yang membawa Terdakwa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru menghampiri Terdakwa bersama orang suruhan Saksi-5 kemudian orang tersebut menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungnya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

10. Bahwa benar dilain tempat pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripta Rahmad Hidayat bersama rekan-rekan Tim unit Ditresnarkoba Polda Sumut yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9

November 2023 bergerak dari Jln. Ringroad menuju gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan tiba dilokasi sekira pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan menunggu Terdakwa yang akan mengantar sabu-sabu yang telah dipesan datang;

11. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dan bertanya "Sudah samamu Gus paketan tadi?" dijawab oleh Terdakwa "Sudah pak, mana duitnya" kemudian Saksi-3 berkata "bentar ya", sambil menutup telepon kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa kembali dan menyampaikan pesan Sdr. Muh. Nazar "agar Terdakwa mengantar langsung paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati, setelah paket sampai ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra yang merupakan pecatan TNI kasus Curanmor yang berada di daerah Kampung Lalang Gg. Subur dekat Asrama Abdul Hamid;

12. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa mengetuk pintu dan mengucapkan "Assalammualikum" dan Saksi-4 menjawab "Walaikumsalam", kemudian Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah duduk kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi-4 membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi-4 membuka plastik pembungkus paket tersebut Saksi melihat berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* dan tanpa Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ini tengok nih, macam di tivi-tivi (televisi), ada kerjaan ganti baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan", kemudian Saksi-4 bertanya "kemana?" dijawab Terdakwa "ke Megawati", selanjutnya Saksi-4 pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar menggunakan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi-4 agar memasukan paket tersebut ke dalam jaket dengan posisi di depan perut;

13. Bahwa sebelum berangkat dari rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan kemudian Terdakwa di telpon oleh Saksi-5 yang mengatakan "nanti telpon nomor tersebut, namanya Setiawan", kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan (nama samara dari Saksi-2) dan berkata "Bang, ini Setiawan yang mau menerima paket kan bang ?" dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 "Iya", lalu Terdakwa berkata lagi "Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan sampul dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 "Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju ke arah gerbang Toll Binjai Jl. Megawati dengan Terdakwa dan Saksi-4 pergi berboncengan dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-4 dibelakang;
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra sebelum berangkat mengantarkan paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati sudah mengetahui bahwa isi paket 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* adalah narkoba jenis sabu-sabu karena sering melihat berita di televisi tentang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* ;
15. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra tiba di gerbang Toll Binjai Jl. Megawati, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan (alias Saksi-2) dan langsung dijawab "Oke bang, tunggu sebentar di sana ya bang" kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. Setiawan alias Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max, kemudian dengan posisi Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama di atas motor, Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar memberikan paket bungkus plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan alias Saksi-2, setelah paket bungkus plastik warna merah di terima oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 tiba-tiba sepeda motor Terdakwa di tabrak dari belakang dan samping oleh Saksi-2 dan oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor orang tersebut kemudian datang beberapa orang lain dari belakang dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga plat warna merah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolda Sumut;
16. Bahwa benar dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek warna Merah, 1 (satu) potong Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor sim card 082160720007, nomor Imei.1 357463100682201 dan nomor Imei.2 357463100682209, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9A warna Hitam dengan nomor sim card 082361803236, nomor Imei.1 861450054740126, dan nomor Imei.2 861450054740134, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy A11 warna putih, dengan nomor sim card 081369118512, Imei.1 356173110512162, Imei.2 356173110512160, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik;
17. Bahwa benar sesampainya di Mapolda Sumut, Terdakwa diinterogasi dan menceritakan semuanya termasuk status Terdakwa anggota TNI dan menceritakan bahwa

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembungkusan plastik warna merah tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas petunjuk Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, kemudian Team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung bergerak menjemput Saksi-5 dan menghubungi pihak Denpom I/5 Medan, tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-1 Sertu Baren Samosir bersama 5 (lima) orang personel Piket RDU yang dipimpin oleh Pawas Denpom I/5 Medan atas nama Kapten Cpm Tria Tugis Timora;

18. Bahwa benar setelah petugas dari Denpom I/5 Medan tiba di Satresnarkoba Polda Sumut dan berjumpa dengan Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar kemudian dilakukan kegiatan gelar barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP milik Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam milik Terdakwa, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;

19. Bahwa benar di Mapolda Sumut dilakukan penimbangan dan pengetesan terhadap isi barang yang dibungkus plastik warna merah dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut disaksikan oleh Pasi Idik Denpom I/5, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumut dengan cara mengambil sebagian sample isi dari kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut kemudian dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram netto, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Denpom I/5 Medan guna proses hukum lebih lanjut;

20. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor. LAB. : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* berisi kristal berwarna putih Positif (+) mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

21. Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena upah baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan;

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

24. Bahwa benar di satuan Terdakwa di setiap jam Komandan selalu memberikan arahan

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena

sangsinya berat yaitu pemecatan secara tidak hormat dari dinas militer;

25. Bahwa benar peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000(seribu) gram kepada orang yang memesan di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

26. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinis lebih baik lagi;

27. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Ambon;

28. Bahwa benar selama berdinis sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima Satya Lencana Kesetian VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa tahun 2021.

Menimbang, bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana :

Alternatif pertama :

"Setiap orang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 14/K/PM.1-02/AD/1/2024 (sengaja diupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim

akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana denda dan subsidair pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

4. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya :

1. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas fakta hukum dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim telah menanggapi secara bersamaan dalam pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan setelah sebelumnya mempertimbangkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya, di dalam putusan ini;

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena Terdakwa tidak mengetahui isi paket tersebut narkotika jenis sabu-sabu. Majelis Hakim berpendapat oleh karena berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka akan menanggapi sendiri, bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam putusan ini;

3. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat tidak sependapat dengan Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa tetap dalam kalangan militer berdasarkan kejahatan yang dilakukannya;

4. Bahwa terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan pertimbangan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan diri

Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim menganggapi setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan, keadaan-keadaan yang meringankan, dan motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana serta akibat perbuatan Terdakwa, di dalam putusan ini;

5. Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dicantumkan di atas, Majelis Hakim akananggapi setelah mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan dengan alasan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer dan tanggapan atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis atas Tanggapan (*replik*) Oditur Militer, yang pada pokoknya:

1. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya (*pledooi*) dengan secara hukum menolak dalil-dalil maupun tanggapan Oditur Militer baik yang tertuang di dalam tuntutan maupun yang tertuang di dalam repliknya kecuali yang diakui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta menyatakan segala sesuatu yang telah diuraikan dan atau didalilkan Penasihat Hukum di dalam *pledooinya* berlaku dan terulang seluruhnya dalam *dupliknya*, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas Pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas fakta hukum dalam *replik* Oditur Militer, Majelis Hakim telah menanggapi secara bersamaan dalam pertimbangan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan setelah sebelumnya mempertimbangkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya, di dalam putusan ini;

3. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui paket yang diantaranya berisi narkoba karena Terdakwa meyakini paket yang diantaranya adalah *spearpart* mobil, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena sesuai fakta hukum dalam persidangan, bahwa setelah Terdakwa mengambil (menerima) paket dari orang suruhan Saksi-5 Sdr. Maulizar di daerah Pasar Merah dekat SPBU, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra yang merupakan pecatan TNI kasus Curanmor yang berada di daerah Kampung Lalang Gg. Subur dekat Asrama Abdul Hamid, setelah bertemu dengan Saksi-4 di dalam rumah Saksi-4 Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi-4 membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi-4 membuka plastik pembungkus

Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppkarensaak Saksi-4 me...
1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* dan tanpa Saksi-4 bertanya Terdakwa mengatakan “ini tengok nih, macam di tivi-tivi (televisi), ada kerjaan ganti baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan”, kemudian Saksi-4 bertanya “kemana?” dijawab Terdakwa “ke Megawati”, selanjutnya Saksi-4 pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar menggunakan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi-4 agar memasukan paket tersebut ke dalam jacket dengan posisi di depan perut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Oditur dalam perkara ini, setelah memperhatikan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi karena keterangan Saksi dalam perkara ini tidak bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri dan atau dari pendengaran sendiri atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atau dengan kata lain keterangan dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*Testimonium de auditu*), Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan fakta persidangan para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer di dalam persidangan merupakan Saksi fakta dan Saksi Mahkota yang memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan telah menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut perihal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu menjelaskan kepada Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan *testimonium de auditu*, bahwa semenjak adanya Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010, patut diperhatikan pengertian saksi diperluas baik dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP atau Pasal 1 angka 27 dan 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimaknai termasuk pula: “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, berdasarkan ketiga norma hukum tersebut menunjukkan bahwa saat ini, saksi *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain telah dipandang sebagai salah satu alat bukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan berupa

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penetapan pidana tambahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer hanyalah berupa pemecatan dari dinas militer oleh Hakim Pengadilan Militer hanyalah mencakup pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Tindak Pidana Militer (KUHPM), Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut karena berdasarkan Pasal 2 KUHPM yang berbunyi “Terhadap tindak pidana yang tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hokum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”, Pasal 2 KUHPM menganut asas personalitas, mengenai berlakukannya ketentuan pidana, berarti bahwa dimana saja, kapan saja seseorang militer selalu membawa undang-undang (hukum) pidananya (*dat de militair zijn strafwet overall met zich medeneemt*), sehingga dengan demikian penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana di atur di dalam Pasal 6 KUHPM dapat diterapkan terhadap pasal-pasal dalam Tindak Pidana di luar KUHPM seperti dalam hal ini tindak Pidana Narkotika dan lebih lanjut terkait penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dalam kalangan militer berdasarkan kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan prinsip pembuktian, berupa batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum guna mendukung keterbuktian suatu fakta dan atau peristiwa yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti, Majelis Hakim telah menanggapi secara bersamaan dalam pertimbangan mencari Alat Bukti yang sah untuk memenuhi ketentuan minimum pembuktian yang diperoleh dalam persidangan setelah sebelumnya mempertimbangkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya, di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif pertama: Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima)

Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Atau

Dakwaan Alternatif kedua: Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur kesatu : “setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Unsur ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Pidana huruf B Tindak Pidana Umum angka 8, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dengan dakwaan pada Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif pertama dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Setiap orang”.
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” adalah sama dengan kata “Barang siapa” yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini Terdakwa;
 - b. Bahwa yang dimaksud “Setiap orang/ Barang siapa” adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara Republik Indonesia termasuk diri Terdakwa;
 - c. Bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Barang siapa/Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

e. Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK-11 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Denpal Pekanbaru, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Denpal Sibolga selanjutnya pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0201/Medan sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, menjabat sebagai Babinsa Ramil 12/HP;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/67-10/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 21040034840884, jabatan Babinsa Ramil 12/HP dan masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI, sehingga tidak ada *error in persona*;
3. Bahwa benar benar pada saat hadir dipersidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan lugas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Serma, yang di dalam persidangan tidak sedang sakit jasmani maupun Rohani sehingga mampu bertanggungjawab secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika. dalam hal ini Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Desember 1919), yang dimaksud dengan "Melawan hukum", adalah sebagai berikut:
 - 1) Melanggar undang-undang; atau
 - 2) Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
 - 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
 - d. Menurut Pom perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak;
 - e. Yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menawarkan sesuatu kepada orang lain, dalam hal ini Narkotika dengan maksud agar dibeli dengan memasang harga tertentu;
 - f. Yang dimaksud dengan "Menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya, dalam hal ini adalah Narkotika untuk memperoleh pembayaran atau uang.
 - g. Yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu perbuatan /tindakan untuk

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain

dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya, dalam hal ini adalah Narkoba melalui pembayaran dengan uang;

h. Yang dimaksud dengan “Menerima“ mengambil sesuatu, dalam hal ini Narkotika yang diberikan atau dikirim oleh orang lain;

i. Yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang;

j. Yang dimaksud dengan “menukar” adalah setiap kegiatan untuk menukar sesuatu benda/barang;

k. Yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah setiap kegiatan untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu benda/barang yang dalam hal ini dalam hal ini Narkotika yang diberikan atau dikirim oleh orang lain;

l. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

m. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan Ayat (2) menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

n. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

o. Bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah semua bahan-bahan atau zat yang mempunyai kandungan Narkotika sebagaimana diatur dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 yang merupakan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

p. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam

Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, yang dalam hal ini adalah beratnya melebihi 5 (lima) gram;

q. Bahwa oleh karena unsur kedua tersebut mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan apabila telah terpenuhi salah satu rumusan unsur tersebut, maka unsur kedua tersebut dianggap telah terbukti.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Saksi-5 Sdr. Maulizar mantan anggota Kodim 0201/Medan yang dipecat dalam perkara Narkotika yang berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dimana saat itu Saksi-5 menanyakan kabar dan meminta dikirimkan pulsa kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-5 bertanya "apa kerjaan diluar jam dinas?" dijawab Terdakwa "Tidak ada, kalau ada kasihlah" dijawab Saksi-5 "Ya nantilah, kalau ada saya kabari";
2. Bahwa benar awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat Informasi dari Sdr. Mahdi yang merupakan informan binaan Ditresnarkoba Polda Sumut tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polda Sumut, mendasari informasi tersebut petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan penyelidikan;
3. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara Sdr. Mahdi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Mahdi memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi di sepakati akan dilakukan sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
4. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Maulizar setelah mendengar permintaan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan di luar dinas menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket sehingga pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-5 berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit!" lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa

Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-saya-salam-bangun-apa-nya-pekerjaannya-kalau-dekat-saya-kerja-ii

Saksi-5 “Nanti jumpain saja teman saya di pajak Sukaramai”, Terdakwa menjawab “Apa rupanya pak ?” dijawab Saksi-5 “Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia”, sambil Saksi-5 menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di gerbang Toll Binjai, Jl. Megawati, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Saksi-5 yang menanyakan “Posisi dimana pak ?” dijawab oleh Terdakwa “Posisi saya di Asoka, di Sunggal” lalu teman Saksi-5 tersebut menyampaikan “Nanti kita jumpa di pajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya” kemudian teleponnya diputus;

6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM pergi menuju pajak Sukaramai Kota Medan, setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa menelepon orang suruhan Saksi-5 Sdr. Maulizar dan orang suruhan Saksi-5 bertanya “Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa ?” dijawab oleh Terdakwa “Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah” dijawab oleh orang suruhan Saksi-5 “Tunggu disitu, nanti saya merapat”, tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata “Ikuti saya” lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut yang membawa Terdakwa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru menghampiri Terdakwa bersama orang suruhan Saksi-5 kemudian orang tersebut menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungnya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

7. Bahwa benar dilain tempat pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripta Rahmad Hidayat bersama rekan-rekan Tim unit Ditresnarkoba Polda Sumut yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jln. Ringroad menuju gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan tiba dilokasi sekira pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan menunggu Terdakwa yang akan mengantarkan sabu-sabu yang telah dipesan datang;

8. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dan bertanya “Sudah samamu Gus paketan tadi?” dijawab oleh Terdakwa “Sudah pak, mana duitnya” kemudian Saksi-3 berkata “bentar ya”, sambil menutup telepon kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat,

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (orig) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa kembali dan menyampaikan pesan Sdr. Muh. Nazar "agar Terdakwa mengantar langsung paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati, setelah paket sampai ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra yang merupakan pecatan TNI kasus Curanmor yang berada di daerah Kampung Lalang Gg. Subur dekat Asrama Abdul Hamid;

9. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa mengetuk pintu dan mengucapkan "Assalamualikum" dan Saksi-4 menjawab "Walaikumsalam", kemudian Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah duduk kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi-4 membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi-4 membuka plastik pembungkus paket tersebut Saksi-4 melihat berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* dan tanpa Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "ini tengok nih, macam di tivi-tivi (televisi), ada kerjaan ganti baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan", kemudian Saksi-4 bertanya "kemana?" dijawab Terdakwa "ke Megawati", selanjutnya Saksi-4 pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar menggunakan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi-4 agar memasukan paket tersebut ke dalam jaket dengan posisi di depan perut;

10. Bahwa sebelum berangkat dari rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan kemudian Terdakwa di telpon oleh Saksi-5 yang mengatakan "nanti telpon nomor tersebut, namanya Setiawan", kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan (nama samara dari Saksi-2) dan berkata "Bang, ini Setiawan yang mau menerima paket kan bang ?" dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 "Iya", lalu Terdakwa berkata lagi "Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya sudah sampai" dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 "Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini", kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju ke arah gerbang Toll Binjai Jl. Megawati dengan Terdakwa dan Saksi-4 pergi berboncengan dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-4 dibelakang;

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra sebelum berangkat mengantarkan paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati sudah mengetahui bahwa isi paket 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024

tentang barang bukti narkotika jenis sabu-sabu karena sering melihat berita di televisi tentang barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* ;

12. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra tiba di gerbang Toll Binjai Jl. Megawati, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan (alias Saksi-2) dan langsung dijawab "Oke bang, tunggu sebentar di sana ya bang" kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. Setiawan alias Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max, kemudian dengan posisi Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama di atas motor, Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar memberikan paket bungkus plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan alias Saksi-2, setelah paket bungkus plastik warna merah di terima oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 tiba-tiba sepeda motor Terdakwa di tabrak dari belakang dan samping oleh Saksi-2 dan oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor orang tersebut kemudian datang beberapa orang lain dari belakang dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga plat warna merah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolda Sumut;

13. Bahwa benar dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek warna Merah, 1 (satu) potong Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor sim card 082160720007, nomor Imei.1 357463100682201 dan nomor Imei.2 357463100682209, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9A warna Hitam dengan nomor sim card 082361803236, nomor Imei.1 861450054740126, dan nomor Imei.2 861450054740134, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy A11 warna putih, dengan nomor sim card 081369118512, Imei.1 356173110512162, Imei.2 356173110512160, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik;

14. Bahwa benar sesampainya di Mapolda Sumut, Terdakwa diinterogasi dan menceritakan semuanya termasuk status Terdakwa anggota TNI dan menceritakan bahwa paket bungkus plastik warna merah tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas petunjuk Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berada di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta, kemudian Team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung bergerak menjemput Saksi-5 dan menghubungi pihak Denpom I/5 Medan, tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-1 Sertu Baren Samosir bersama 5 (lima) orang personel Piket RDU

Halaman 60 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diimpikan oleh Pasia D Denpom I/5 Medan atas nama Kapten Cpm Tria Tugis

Timora;

15. Bahwa benar setelah petugas dari Denpom I/5 Medan tiba di Satresnarkoba Polda Sumut dan berjumpa dengan Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar kemudian dilakukan kegiatan gelar barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP milik Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam milik Terdakwa, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;

16. Bahwa benar di Mapolda Sumut dilakukan penimbangan dan pengetesan terhadap isi barang yang dibungkus plastik warna merah dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut disaksikan oleh Pasi Idik Denpom I/5, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumut dengan cara mengambil sebagian sample isi dari kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut kemudian dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram netto, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Denpom I/5 Medan guna proses hukum lebih lanjut;

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor. LAB. : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* berisi kristal berwarna putih Positif (+) mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena upah baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan;

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan paket yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

21. Bahwa benar di satuan Terdakwa di setiap jam Komandan selalu memberikan arahan dan penekanan agar tidak terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan

Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berat yaitu pemecatan secara tidak hormat dari dinas

militer;

22. Bahwa benar peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram kepada orang yang memesan di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta berjanji akan berdinas lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar telah ditangkap oleh Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripka Rahmad Hidayat bersama anggota Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara karena telah terlibat dalam kejahatan menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama;

b. Bahwa yang dimaksud “sendiri-sendiri” adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain;

c. Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan September 2023, Terdakwa dihubungi Saksi-5 Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 14/K/PM.1-02/AD/1/2024

yang berstatus sebagai Narapidana Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan, dimana saat itu Saksi-5 menanyakan kabar dan meminta dikirimkan pulsa kepada Terdakwa dan Terdakwa mengirimkan pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-5 bertanya "apa kerjaan diluar jam dinas?" dijawab Terdakwa "Tidak ada, kalau ada kasihlah" dijawab Saksi-5 "Ya nantilah, kalau ada saya kabari";

2. Bahwa benar awalnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut mendapat Informasi dari Sdr. Mahdi yang merupakan informan binaan Ditresnarkoba Polda Sumut tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polda Sumut, mendasari informasi tersebut petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut melaksanakan penyelidikan;

3. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2023, Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. meminta bantuan kepada Sdr. Mahdi untuk memancing penjual narkotika tersebut dengan cara Sdr. Mahdi berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Mahdi memesan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram kepada Saksi-5 Sdr. Maulizar dan transaksi di sepakati akan dilakukan sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

4. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Maulizar setelah mendengar permintaan Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan di luar dinas menghubungi Sdr. Muh. Nazar yang berada di Malaysia dan pada saat itu Sdr. Muh. Nazar mengatakan sedang membutuhkan seseorang untuk mengantarkan paket sehingga pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Terdakwa ditelepon kembali oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar namun tidak diangkat oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit;

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-5 berulang-ulang kali dan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengirim Chat melalui WA "Ada apa pak, saya sakit!" lalu Saksi-5 menelepon Terdakwa "Minta tolong pak, mau kerjaan nggak ini ?" dijawab Terdakwa "Saya sakit demam, apa rupanya pekerjaannya, kalau dekat saya kerjai", dijawab Saksi-5 "Nanti jumpain saja teman saya di pajak Sukaramai", Terdakwa menjawab "Apa rupanya pak ?" dijawab Saksi-5 "Paketan, nomormu sudah saya kasih sama dia, nanti nomormu ditelepon sama dia", sambil Saksi-5 menjelaskan akan memberikan upah setelah paketan diterima orang di gerbang Toll Binjai, Jl. Megawati, kemudian sekira dua jam berikutnya Terdakwa ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan Saksi-5 yang menanyakan "Posisi dimana pak ?" dijawab oleh Terdakwa "Posisi saya di Asoka, di Sunggal" lalu teman Saksi-5 tersebut menyampaikan "Nanti kita jumpa di pajak Sukaramai ya, kalau sudah sampai di pajak Sukaramai telepon saya" kemudian teleponnya diputus;

6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai SPM

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 14/K/PM.1-02/AD/1/2024
putusan nomor 14/K/PM.1-02/AD/1/2024

setelah tiba ditempat tersebut, Terdakwa menelepon orang suruhan Saksi-5 Sdr. Maulizar dan orang suruhan Saksi-5 bertanya "Bapak menggunakan apa dan ciri-cirinya seperti apa?" dijawab oleh Terdakwa "Saya menggunakan SPM Honda Supra Nopol BK 5429 ABM warna merah dan helm Merah" dijawab oleh orang suruhan Saksi-5 "Tunggu disitu, nanti saya merapat", tidak lama kemudian datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam kemudian berkata "Ikuti saya" lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut yang membawa Terdakwa ke daerah Pasar Merah dan berhenti dekat SPBU kemudian datang seseorang menggunakan sepeda motor Yamaha jenis Mio warna biru menghampiri Terdakwa bersama orang suruhan Saksi-5 kemudian orang tersebut menyerahkan paketan yang dibungkus plastik warna merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya dan menggantungnya di Kap sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju arah pulang;

7. Bahwa benar dilain tempat pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-2 Brigadir Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripka Rahmad Hidayat bersama rekan-rekan Tim unit Ditresnarkoba Polda Sumut yang berjumlah 8 (delapan) orang dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor Sprin/563/XI/2023/Ditresnarkoba tanggal 9 November 2023 bergerak dari Jln. Ringroad menuju gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan tiba dilokasi sekira pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan menunggu Terdakwa yang akan mengantar sabu-sabu yang telah dipesan datang;

8. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Jl. Sisingamangaraja Medan, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar dan bertanya "Sudah samamu Gus paketan tadi?" dijawab oleh Terdakwa "Sudah pak, mana duitnya" kemudian Saksi-3 berkata "bentar ya", sambil menutup telepon kemudian Saksi-5 menghubungi Sdr. Muh. Nazar dan Sdr. Muh. Nazar mengatakan agar paketnya diantar dulu sampai ketempat, kemudian ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi-5 menelpon Terdakwa kembali dan menyampaikan pesan Sdr. Muh. Nazar "agar Terdakwa mengantar langsung paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati, setelah paket sampai ongkosnya (uang minyak) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra yang merupakan pecatan TNI kasus Curanmor yang berada di daerah Kampung Lalang Gg. Subur dekat Asrama Abdul Hamid;

9. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa mengetuk pintu dan mengucapkan "Assalamualikum" dan Saksi-4 menjawab

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, kemudian Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah duduk kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket yang dibungkus kantong plastik berwarna merah dan memerintahkan Saksi-4 membuka bungkus plastik paket tersebut, setelah Saksi-4 membuka plastik pembungkus paket tersebut Saksi melihat berisi 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* dan tanpa Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan “ini tengok nih, macam di tivi-tivi (televisi), ada kerjaan ganti baju mu ayok kita antar, upahnya belum di kasih tapi nanti jika sudah selesai diantar barangnya upahnya diberikan”, kemudian Saksi-4 bertanya “kemana?” dijawab Terdakwa “ke Megawati”, selanjutnya Saksi-4 pergi mengganti baju, setelah mengganti baju kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar menggunakan jacket Terdakwa yang berwarna coklat dan menyuruh Saksi-4 agar memasukan paket tersebut ke dalam jacket dengan posisi di depan perut;

10. Bahwa sebelum berangkat dari rumah Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra, Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berisikan nomor telepon atas nama Sdr. Setiawan kemudian Terdakwa di telpon oleh Saksi-5 yang mengatakan “nanti telpon nomor tersebut, namanya Setiawan”, kemudian Terdakwa menelepon nomor Sdr. Setiawan (nama samara dari Saksi-2) dan berkata “Bang, ini Setiawan yang mau menerima paket kan bang?” dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 “Iya”, lalu Terdakwa berkata lagi “Abang sudah disana kan, saya mau berangkat ini bang, sekitar sepuluh menit lagi saya sudah sampai” dijawab oleh Sdr. Setiawan alias Saksi-2 “Iya, saya sudah disini dibelakang kedai belakang truk-truk ini”, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 berangkat dengan membawa paket tersebut menuju ke arah gerbang Toll Binjai Jl. Megawati dengan Terdakwa dan Saksi-4 pergi berboncengan dengan posisi Terdakwa membonceng Saksi-4 dibelakang;

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra sebelum berangkat mengantarkan paket tersebut ke gerbang Toll Binjai jalan Megawati sudah mengetahui bahwa isi paket 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* adalah narkotika jenis sabu-sabu karena sering melihat berita di televisi tentang barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* ;

12. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra tiba di gerbang Toll Binjai Jl. Megawati, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Setiawan (alias Saksi-2) dan langsung dijawab “Oke bang, tunggu sebentar di sana ya bang” kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu dan tidak lama kemudian Sdr. Setiawan alias Saksi-2 datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha jenis N-Max, kemudian dengan posisi Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama di atas motor, Terdakwa menyuruh Saksi-4 agar memberikan paket bungkus plastik warna merah tersebut kepada Sdr. Setiawan alias Saksi-2, setelah paket bungkus plastik

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa Sdr. Setiawan alias Saksi-2 tiba-tiba sepeda motor

Terdakwa di tabrak dari belakang dan samping oleh Saksi-2 dan oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor orang tersebut kemudian datang beberapa orang lain dari belakang dan menodongkan Pistol ke arah Terdakwa sedangkan Saksi-4 berusaha melarikan diri namun dalam jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhasil ditangkap selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga plat warna merah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Mapolda Sumut;

13. Bahwa benar dari pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra ditemukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.000 (seribu) gram, 1 (satu) kantong plastik kresek warna Merah, 1 (satu) potong Jaket warna Coklat Merek Supreme, 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A20 warna Hitam dengan nomor sim card 082160720007, nomor Imei.1 357463100682201 dan nomor Imei.2 357463100682209, 1 (satu) unit Hp merk Redmi 9A warna Hitam dengan nomor sim card 082361803236, nomor Imei.1 861450054740126, dan nomor Imei.2 861450054740134, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Merah Nopol BK 5429 ABM dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Galaxy A11 warna putih, dengan nomor sim card 081369118512, Imei.1 356173110512162, Imei.2 356173110512160, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik;

14. Bahwa benar sesampainya di Mapolda Sumut, Terdakwa diinterogasi dan menceritakan semuanya termasuk status Terdakwa anggota TNI dan menceritakan bahwa paket bungkus plastik warna merah tersebut diantarkan oleh Terdakwa atas petunjuk Saksi-5 Sdr. Maulizar yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, kemudian Team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung bergerak menjemput Saksi-5 dan menghubungi pihak Denpom I/5 Medan, tidak lama kemudian datang Saksi-5 dan Saksi-1 Sertu Baren Samosir bersama 5 (lima) orang personel Piket RDU yang dipimpin oleh Pawas Denpom I/5 Medan atas nama Kapten Cpm Tria Tugis Timora;

15. Bahwa benar setelah petugas dari Denpom I/5 Medan tiba di Satresnarkoba Polda Sumut dan berjumpa dengan Terdakwa, Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar kemudian dilakukan kegiatan gelar barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, 1.000 (seribu) Gram kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) unit HP milik Terdakwa, 1 (satu) buah Dompot berwarna hitam milik Terdakwa, 2 (dua) lembar KTA a.n. Agus Suhendra dan 1 (satu) lembar KTP a.n. Agus Suhendra;

16. Bahwa benar di Mapolda Sumut dilakukan penimbangan dan pengetesan

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap barang yang dibungkus plastik warna merah dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut disaksikan oleh Pasi Idik Denpom I/5, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan anggota Ditresnarkoba Polda Sumut dengan cara mengambil sebagian sample isi dari kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* tersebut kemudian dicampur cairan bening dan hasilnya campuran tersebut menjadi warna ungu yang berarti isi kemasan tersebut positif Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram netto, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Denpom I/5 Medan guna proses hukum lebih lanjut;

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor. LAB. : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa kemasan teh cina warna hijau bertuliskan *Guanyinwang* berisi kristal berwarna putih Positif (+) mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

18. Bahwa benar Terdakwa ada dijanjikan upah oleh Saksi-5 Sdr. Maulizar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa karena upah baru akan dikirimkan ke rekening Terdakwa setelah transaksi berhasil dilakukan;

19. Bahwa benar peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar dalam perkara ini adalah sebagai orang yang menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram kepada orang yang memesan di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 Sdr. Herdian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar telah ditangkap oleh Saksi-2 Brigpol Diki Rifaldi, S.H. dan Saksi-3 Bripka Rahmad Hidayat bersama anggota Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara karena telah terlibat dalam kejahatan menerima, menjadi perantara jual beli dan menyerakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat 1.000 (seribu) gram di daerah sekitar gerbang Toll Binjai Jln. Megawati Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : Setiap orang yang

Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersalah sama dengan tidak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Oditur Militer, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dikarenakan Terdakwa ingin memperoleh imbalan (keuntungan) berupa uang dari menjadi seorang penerima, perantara jual beli dan sekaligus menjadi orang yang menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu bersama Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadi seorang penerima, perantara jual beli dan menjadi orang yang menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu akan berakibat semakin berkembangnya peredaran gelap narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang beredar di masyarakat sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa dan perbuatan Terdakwa juga berakibat telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap narkotika guna mendukung program pemerintah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Presidennya yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3(tiga) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua);
2. Bahwa selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit dan tidak berterus terang mengakui perbuatan sehingga menghambat jalannya persidangan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD di tengah masyarakat yang saat ini sedang berperang melawan peredaran gelap narkoba;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
5. Bahwa Perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba akan mengakibatkan semakin maraknya narkoba yang beredar di masyarakat sehingga berakibat merusak generasi penerus bangsa;
6. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di Kodim 0201/Medan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa sudah berdinasi di TNI AD selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan dijatuhi hukuman disiplin;
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi pernah melaksanakan tugas operasi militer selain perang berupa Satgas Teritorial pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di wilayah Papua;
3. Bahwa selama berdinasi sebagai prajurit TNI AD Terdakwa telah menerima Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dan Satya Lencana Darma Nusa tahun 2021;
4. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan narkoba Golongan I dan belum pernah menikmati hasil dari transaksi jual beli narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan di atas serta motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat, oleh karena itu perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim di Pengadilan yang mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai pidana denda dan subsidair pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan, jika dihubungkan dengan ancaman pidana denda dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai pidana denda sudah tepat sesuai ketentuan undang-undang namun mengenai pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa dirasa masih terlalu berat sehingga perlu diringankan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer cq TNI AD Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;
2. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika sangat serius dilakukan karena peredaran gelap narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa selaku prajurit TNI, tugas prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya;
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditandatangani. kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi prajurit yang telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba dia dapat menjadi perantara jual beli narkoba di dalam kesatuannya, sehingga akan berpengaruh buruk terhadap moral dan motivasi prajurit lainnya yang sedang melaksanakan tugas di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa perlu dipisahkan dari kehidupan dan lingkungan TNI/Militer;

5. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, dan keuntungan bagi sendirinya semata tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik melalui doktrin TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*pledooi*) dan Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sependapat dengan Tuntutan pidana tambahan dari Oditur Militer terhadap Terdakwa yang harus dipecat dari dinas militer TNI AD, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menyatakan menolak terhadap Pembelaan (*pledooi*) dan Jawaban (*duplik*) Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa terhadap barang bukti barang pada huruf "a", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan zat yang berbahaya yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk Negara;

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Serma

Agus Suhendra;

c. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705 milik Serma Agus Suhendra;

d. 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007 milik Serma Agus Suhendra;

e. 1 (dua) buah helem merk Yamaha berwarna merah;

Bahwa terhadap barang bukti barang pada huruf "b" sampai dengan "e", oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk Negara;

f. 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Serma Agus Suhendra, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan barang bukti milik Terdakwa dimana dompet tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan kartu identitas milik Sdr. Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

b. 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan merupakan kartu identitas Terdakwa sebagai prajurit yang diberikan oleh kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0201/Medan, namun oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0201/Medan;

c. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan surat tersebut berkaitan dengan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat atau benda dalam melakukan tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk Negara;

d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram;

e. 14 (empat belas) lembar foto barang bukti;

f. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023;

g. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.1-02/AD/1/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1632/Pen.Pid.B-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan

Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;

h. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf "c" sampai dengan "g" tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Agus Suhendra**, Serma NRP 21040034840884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana Denda : sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu-sabu,
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM milik Serma Agus Suhendra;
- 3) 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-7 Pro dengan nomor Sim 08126497705 milik Serma Agus Suhendra;
- 4) 1 (satu) unit Hp merk Samsung A-20 dengan nomor Sim 082160720007 milik Serma Agus Suhendra;
- 5) 1 (dua) buah helem merk Yamaha berwarna merah.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada angka "1)" sampai dengan "5)", tersebut di atas dirampas untuk Negara;

- 6) 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Serma Agus Suhendra, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar KTP an. Agus Suhendra, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;
- 2) 2 (dua) lembar KTA an. Agus Suhendra, Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 0201/Medan;
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu tanggal 14 Nopember 2023 seberat 10 (sepuluh) gram;
- 4) 14 (empat belas) lembar foto barang bukti;
- 5) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7368/NNF/2023 tanggal 17 Nopember 2023;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1632/PenPid.Sus-Sita/2023/PN Lbp tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dalam perkara Saksi-4 Sdr. Hardian Syahputra dan Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3463/PenPid.B-Sita/2023/PN Medan tanggal 21 Nopember 2023 tentang Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Hand Phone milik Saksi-5 Sdr. Maulizar;
- 8) 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Honda jenis Supra Nopol BK 5429 ABM an. Serma Agus Suhendra;

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat pada angka "3" sampai dengan "8" tersebut di atas tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Membarkan tawanan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 29 bulan April tahun 2024 oleh Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Alex Bhirawa, S.H., Mayor Chk NRP 111090007760884 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 2910057751270, Penasihat Hukum Vindo Montana, S.H., M.H. Letnan Satu Chk NRP 11180043300294, dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Alex Bhirawa, S.H.
Mayor Chk NRP 111090007760884

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273